



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007

Ahmad Zaini¹, Faisal Sadat Soadun Harahap², Khairun Na'im³, Donny Seta⁴

¹ Universitas Tjut Nyak Dhien, Sumatera Utara, Indonesia, ahmadzaini631026@gmail.com

² Universitas Tjut Nyak Dhien, Sumatera Utara, Indonesia, sadatvoices@gmail.com

³ Universitas Tjut Nyak Dhien, Sumatera Utara, Indonesia, khair.alnaim@gmail.com

⁴ Universitas Tjut Nyak Dhien, Sumatera Utara, Indonesia, drioz@yahoo.com

Corresponding Author: ahmadzaini631026@gmail.com¹

Abstract: *Limited liability companies can fulfill their responsibilities to the environment and society if they want to consider these factors when conducting their commercial operations, Article 74 of Law Number 40 of 2007 about Limited Liability Companies states the same thing. One of the goals of the study is to ascertain how Article 74 satisfies its social and environmental responsibilities. This study uses normative law methods in conjunction with qualitative normative analysis to achieve its goals and collect comprehensive data. Literature studies and laws and regulations are used as supporting data in the data collection process. Furthermore, the collected data is displayed as narrative sentences that have been arranged methodically. The research concluded that the business community has not completely complied with Article 74 of Law Number 40 of 2007, which is one of four articles that regulate Limited Liability Companies. Law Number 40 of 2007's Article 74, paragraph (2), which regulates limited liability companies, mandates that expenses associated with fulfilling social and environmental responsibilities be planned for, estimated, and implemented fairly and reasonably, which is very relevant in this case. In practice, businesses don't set aside money for environmental and social responsibility costs because the owner's policy still governs how it is done.*

Keyword: *Environment, Responsibility, Business Actors, Social Aspects*

Abstrak: Perseroan terbatas dapat memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya jika ingin mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat melakukan operasi komersialnya, hal yang sama tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Satu tujuan penelitian adalah untuk menentukan bagaimana Pasal 74 memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif bersama dengan analisis normatif kualitatif untuk mencapai tujuannya dan mendapatkan data yang lengkap. Studi literatur dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai data pendukung dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya, data yang terkumpul ditampilkan sebagai kalimat naratif yang telah disusun secara metodis. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang terdiri dari empat pasal dan mengatur perseroan terbatas, masih belum dipenuhi oleh masyarakat bisnis, menurut kesimpulan penelitian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (2), mensyaratkan bahwa

biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban sosial dan lingkungan harus dianggarkan, diperkirakan, dan dilaksanakan secara adil dan wajar, yang sangat relevan dalam hal ini. Dalam praktiknya, bisnis tidak menyisihkan uang untuk biaya tanggung jawab lingkungan dan sosial karena kebijakan pemilik masih mengatur bagaimana hal itu dilakukan.

Kata Kunci: Lingkungan, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Aspek Sosial

PENDAHULUAN

Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan adalah pilar pembangunan ekonomi suatu negara. Korporasi yang menjalankan peran ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup warga negara. Perusahaan ini sangat membantu masyarakat, daerah, dan negara. Dunia usaha mempunyai kekuatan untuk meningkatkan pendapatan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan perekonomian lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahyuni, 2024). Perusahaan harus mempertimbangkan aspek lingkungan ketika mencoba mendorong pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha harus mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan karena hanya faktor sosial dan lingkungan yang dapat membantu bisnis dan masyarakat bertahan, sehingga keduanya harus dihormati (Candra Puspita Ningtyas, Makmur Kambolong, & Munawir Makmur, 2022). Perusahaan harus memikul tanggung jawab dengan membangun hubungan yang sesuai dengan masyarakat jika mereka ingin bertahan. Perusahaan sekarang dilihat sebagai komponen penting masyarakat. Salah satu pendekatan bisnis untuk mempertimbangkan Corporate Social Responsibility (CSR) mencakup masalah sosial dan lingkungan (Nopriyanto, 2024).

Tanggung jawab sosial perusahaan telah ditingkatkan di Indonesia melalui undang-undang seperti UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, dan UU Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas (Syailendra & Laurencia, 2023). Pemerintah bermaksud untuk menghindari dan mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang mengabaikan lingkungan hidup dan masyarakat, akibatnya, tanggung jawab sosial perusahaan termasuk dalam kedua undang-undang ini. Selain itu, lingkungan sosial dan ekologi di sekitar bisnis dapat menderita sebagai akibat dari tindakan yang mereka lakukan, menurut penelitian empiris.

CSR tidak diatur secara menyeluruh oleh UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dan UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, namun tetap memberikan definisi yang akurat tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Herdiansyah & , Najwan, Hasan, 2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan, ini dipahami sebagai berikut, sesuai dengan persetujuan yang diberikan dalam Pasal 15 Surat (b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang mengatur investasi: (Maria Magdalena Blegur & R. Ismala Dewi, 2023)

“Merupakan tugas perusahaan investasi untuk membangun koneksi yang adil, menyeluruh, dan konsisten dengan norma, nilai, dan budaya regional. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah istilah untuk ini”.

Sebagai tempat investasi dan pemasaran internasional untuk produk internasional, Indonesia, jelas bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi investasi negara dan lingkungan sangat dibutuhkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam tanggung jawab sosial perusahaan secara khusus tercakup dalam hukum Indonesia. sebagai berikut: Hal ini ditunjukkan oleh Peraturan Indonesia yang secara khusus membahas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebagai berikut; (Nadhiroh, 2020)

“Perusahaan harus memiliki peraturan yang jelas tentang bagaimana mereka harus memenuhi kewajiban sosial mereka untuk menjaga lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan dan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan”.

Beberapa undang-undang Indonesia, seperti Undang-Undang tentang Investasi No. 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, menetapkan dasar untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diciptakan oleh kedua undang-undang tersebut, yang menyebabkan kontroversi tentang idenya dan tentang tanggung jawab, yang sebelumnya merupakan etika bisnis dan sekarang diatur oleh hukum (Banea, Alimuddin, Nagu, & Madein, 2024). Tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Bab khusus Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur perseroan terbatas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dibahas dalam Bab V Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pasal 74:(Kurniawan, 2020)

- 1) Usaha sumber daya alam memerlukan kesadaran sosial dan ekologis.
- 2) Wajar dan adil, pelaksanaannya dilakukan. Anggaran dan evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- 3) Mengabaikan tanggung jawab yang diuraikan dalam ayat (1) menempatkan seseorang pada bahaya denda hukum.
- 4) Peraturan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial ditetapkan oleh pemerintah.

Perusahaan yang bergerak dalam operasi ekonomi yang melibatkan sumber daya alam harus memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya, menurut Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang mengatur perseroan terbatas (Alfianda, Azheri, & Andora, 2023). Dengan hanya mempertimbangkan persyaratan yang tercantum dalam pasal ini, perusahaan yang bekerja di bidang sumber daya alam dianggap memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, korporasi yang disebutkan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, dalam ayat pertama penjelasannya, ditafsirkan lebih luas.

Standar untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang Mengatur Perseroan Terbatas. Tanggung jawab perusahaan dihitung dan dianggarkan dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan, sesuai dengan Pasal 74 yang sama, Ayat 2. Definisi terminologi yang digunakan di bagian itu perlu lebih klarifikasi (Elisa & Rahmadany, 2022).

Perusahaan harus mematuhi persyaratan hukum dengan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggung jawab sosial dan lingkungan, Ayat 1 dan 2, yang berhubungan dengan perseroan terbatas. Dampak hukum akan mengikuti siapa pun yang mengabaikan kewajiban sosial dan lingkungan wajib mereka. Namun, tidak ada sanksi yang jelas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur perseroan terbatas (Rahmania, 2023). Hukuman tersebut dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 74 ayat (3) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, menurut penjelasan tersebut, segala jenis disiplin yang diuraikan dalam undang-undang yang berlaku dianggap dikenai sanksi sesuai dengan persyaratan hukum.

Sulit untuk mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena tidak ada definisi yang mudah diukur. Selain itu, banyak perusahaan di Indonesia yang hanya mendefinisikan Corporate Social Responsibility hanya karena undang-undang belum menetapkan peraturan dan penerapan yang lebih rinci. Sederhananya, ada penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Peneliti ingin melakukan penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan dengan fokus pada elemen normatif mengingat latar belakang masalah ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan teori yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai teks yang terdapat dalam buku hukum atau sebagai standar atau pedoman yang berfungsi sebagai standar perilaku yang dianggap konsisten dengan perspektif hukum. Metode legislatif digunakan karena penekanan dan topik utama penelitian ini adalah banyak hukum hukum.

Banyak undang-undang, lebih spesifik lagi Undang-Undang No. 40 tahun 2007, yang mengatur Perseroan Terbatas, membentuk fokus dan topik utama penelitian ini. Hal ini dikarenakan metode legislatif diperlukan untuk melakukan penelitian hukum baik untuk praktik hukum maupun doktrin. Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian deskriptif digunakan, artinya tujuannya adalah untuk mengkarakterisasi kondisi atau gejala subjek penelitian. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menerapkan tanggung jawab sosial. Ini ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Aturan yang ada memberikan dasar hukum yang positif untuk analisis ini, oleh karena itu, metode analisis data normatif kualitatif yang menggunakan model analisis konten laten digunakan. Peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sumber penelitian ini. Sebelum ditangani, pendekatan kualitatif menafsirkan data dalam bentuk pernyataan yang kohesif, konsisten, efektif, logis, dan tidak tumpang tindih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Saat ini, laba bukan satu-satunya metrik yang digunakan untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana bisnis berinteraksi satu sama lain, karena perusahaan harus bersaing ketat dengan perusahaan yang fokus pada kemajuan teknologi dan keilmuan, dengan perusahaan lain dalam segala aspek, sehingga diperlukan strategi tertentu untuk menjalankan bisnis agar dapat bersaing dengan persaingan yang ketat. Setiap perusahaan harus menjalin hubungan yang adil dengan pihak lain, seperti konsumen dan masyarakat sekitar, seperti yang dilakukan perusahaan dan pemerintah. Karena persaingan yang ketat, diharapkan menjadi lebih kuat. Mengikuti program tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara terbaik untuk mempertahankan hubungan atau kerja sama. Akibatnya, setiap perusahaan akan terlibat langsung dengan masyarakat (Ambarsari & Nurjanah, 2023).

Dengan menerapkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), sektor bisnis menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan tempat mereka bekerja. Karena itu, dunia usaha harus memahami pentingnya pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Bisnis dapat membantu masyarakat dengan berbagai cara, seperti memberikan beasiswa, membiayai fasilitas umum, atau membantu membangun desa. Perusahaan telah membutuhkannya sejak awal karena bisnis yang sukses peduli terhadap lingkungan selain menghasilkan uang. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara moral, bertindak sesuai hukum, meningkatkan taraf hidup karyawan dan keluarganya, serta komunitas sekitar dan masyarakat luas (Rizal, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, yang penting bagi CSR. Ini menyatakan bahwa karyawan perusahaan, keluarga mereka, dan lingkungan di sekitar bisnis terdiri dari komunitas yang lebih besar.

Pemerintah, yang terutama bertugas meningkatkan kesejahteraan rakyat, membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam hal ini, bisnis untuk mencapai tujuan tersebut. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu tugas korporasi sebagaimana tercantum dalam pasal 74 UUPT (UU Perseroan Terbatas) yang baru (Marthin, Salinding, & Akim, 2018). Pasal 74 merinci tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mengelola atau menangani sumber daya alam dalam paragraf 1 dan 2, perhitungan biaya, sanksi tercakup dalam paragraf 3, dan undang-undang dan peraturan lanjutan tercakup dalam paragraf 4. Tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan bagi perusahaan dan masyarakat setempat. Perusahaan dapat menggunakan CSR karena sejumlah alasan:(Astuti, 2020)

- 1) Negara ini memiliki undang-undang yang memaksa setiap bisnis untuk mematuhi.

- 2) Semua bisnis harus memahami bahwa mereka harus membuat dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengurangi kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh operasi mereka.
- 3) Perusahaan dapat menjalin hubungan dengan pihak luar, termasuk bisnis dan lingkungan.

Seiring dengan membaiknya situasi lingkungan di Indonesia, konsep tanggung jawab sosial perusahaan juga sama. Kepatuhan wajib terhadap CSR perusahaan harus dikaitkan dengan pengembangan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pada kenyataannya, cara perusahaan menerapkan CSR tidak selalu sama dengan perusahaan lain; Ini terutama tergantung pada kondisi perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, CSR dapat diterapkan jika kondisi perusahaan benar-benar memungkinkan. Beberapa fitur CSR yang baik meliputi bidang-bidang berikut: (Zilvana Zetta, Tri Raharjo, & Resnawaty, 2021)

- 1) Menguntungkan masyarakat sekitar, seperti perusahaan yang menawarkan beasiswa untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Jika program CSR berkelanjutan dalam hal pembangunan, lingkungan, dan perlindungan konsumen, manfaatnya akan terasa dalam jangka panjang.
- 3) Dalam menerapkan CSR, transparansi dan akuntabilitas harus ada.
- 4) Pengembangan Sosial Masyarakat. Oleh karena itu, karakteristik layanan pelanggan (CSR) dikatakan berhasil jika tindakan tersebut pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil yang baik, memungkinkan masyarakat untuk menjadi mandiri secara ekonomi, dan, ketika diterapkan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, memiliki efek yang menguntungkan bagi lingkungan.

Masyarakat dan dunia usaha sama-sama harus mengkaji indikator keberhasilan. Masyarakat harus meningkatkan standar hidup, dan dunia usaha harus meningkatkan opini publik. Akibatnya, organisasi harus melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif program CSR mereka secara kuantitatif atau kualitatif. "Orang yang dibantu dapat bertahan sendiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain; ini adalah ukuran penting keberhasilan CSR." Ini penting untuk diingat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia cenderung memahami CSR berdasarkan tanggung jawabnya. Pada kenyataannya, ini adalah ide utama karena bisnis berusaha untuk memenuhi kewajiban sosial mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Namun, perusahaan sering memberikan kesempatan kepada publik untuk berbicara tentang kebutuhan yang sebenarnya.

Perusahaan dan komunitas masing-masing harus melihat indikator keberhasilan. Perusahaan harus meningkatkan persepsi publik, dan masyarakat harus meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa efektif program CSR mereka secara kuantitatif atau kualitatif, perusahaan harus melakukan evaluasi. Penting untuk diingat bahwa "Orang yang dibantu dapat bertahan sendiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain; ini adalah ukuran penting keberhasilan CSR." Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia cenderung memahami CSR berdasarkan tanggung jawabnya. Ini, pada kenyataannya, adalah ide inti, karena bisnis bersaing untuk memenuhi kewajiban amal mereka berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat. Namun, seringkali perusahaan memberikan kesempatan untuk berbicara dengan publik untuk menentukan kebutuhan yang sebenarnya.

Sumbangan bencana alam yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi tidak sama dengan CSR; Pengaruh program harus tahan lama. Itu menjadi kegiatan yang baik dan kemurahan hati. Prinsip kedua adalah CSR adalah rencana yang akan bertahan lama. Perusahaan harus menyadari bahwa suasana sosial lingkungan dapat mendorong pertumbuhan bisnis. Berikut ini adalah beberapa bentuk CSR yang telah dikomunikasikan kepada publik: (Alfian Dika Pranata, Fathul Qorib, 2022)

- 1) Pelatihan (kegiatan, pembiayaan, dan keterlibatan), olahraga (pelatihan atlet, fasilitas, dan uang untuk kegiatan olahraga), dan dukungan pendidikan (beasiswa, partisipasi

kompetisi, sarana dan prasarana sekolah) adalah contoh pengembangan sumber daya manusia (SDM);

- 2) Pemberdayaan ekonomi melalui penciptaan lingkungan perusahaan yang ramah lingkungan, pelatihan manajemen, dan soft skill lainnya, serta dukungan keuangan sejak dini;
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis yang memperhatikan CSR akan menciptakan strategi baru untuk meningkatkan daya saing dan reputasi mereka, yang akan membantu mereka mencapai bisnis yang berkelanjutan. Jika sebuah perusahaan memenuhi tiga prinsip utama: kekuatan ekonomi, tanggung jawab lingkungan, dan akuntabilitas sosial, maka perusahaan dianggap berhasil menerapkan CSR. Laporan "Laporan Keberlanjutan" akan menampilkan kegiatan CSR dan kinerja keuangan perusahaan. Pada dasarnya, pelaporan keberlanjutan memiliki tiga elemen yang harus dilaporkan: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Priyo & Haryanto, 2022).

Sangat penting bagi komisaris independen di suatu perusahaan untuk menunjukkan bagaimana CSR diimplementasikan. Oleh karena itu, eksekutif bisnis lebih mungkin telah mengadopsi CSR yang tepat jika mereka memiliki tingkat kesadaran moral yang tinggi (Maharani & Syafruddin, 2024). Namun, kebijakan CSR hanya akan terlihat indah jika pimpinan hanya berfokus pada pencapaian pencapaian pribadi dan kepuasan pemegang saham. Struktur kepemilikan merupakan salah satu dari berbagai variabel yang mungkin terkait dengan CSR. Porter menyatakan bahwa struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditur, tata kelola perusahaan, dan metode untuk meningkatkan insentif manajer semuanya mempengaruhi tujuan perusahaan (Sartika, Anshari, & Wahyuni Jamal, 2024). Struktur kepemilikan sangat penting karena dapat memengaruhi aspek strategis perusahaan, seperti tanggung jawab sosial organisasi. Struktur kepemilikan mencakup kepemilikan asing dan manajemen, dan kepemilikan institusional.

Pada dasarnya, berbagai kegiatan dan usaha pembangunan akan memengaruhi lingkungan. Selama proses pengembangan, prinsip-prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan diterapkan. Hal ini memungkinkan untuk menganalisis dampak dari berbagai kegiatan pembangunan sejak awal perencanaannya. Hal ini memungkinkan perencanaan tindakan untuk meminimalkan efek samping dan mempercepat pengembangan efek menguntungkan.

Faktor hukum, di antara elemen lain yang mempengaruhi penerapan sosial dan lingkungan tanggung jawab (CSR) adalah penegakan hukum dan fasilitas yang berdekatan. Faktor kemasyarakatan dan budaya diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang adil, ada kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat (Ridha Hidayat, Azhari Yahya, M. Adli, 2019). Meskipun demikian, pendekatan hukum terhadap pelaksanaan jawaban sosial perusahaan (CSR) diharapkan dapat memungkinkan masyarakat untuk mendukung kegiatan CSR yang dikembangkan oleh bisnis. Program yang dibuat harus dikelola, dilaksanakan, dan dipantau dengan baik agar hal ini dapat dicapai. dimana program ini telah dirancang dan dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain peluang bisnis bagi masyarakat, perseroan telah menyediakan program untuk membantu usaha kecil menjadi lebih tangguh dan mandiri dengan menggunakan dana dari BUMN, Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk berikut: pinjaman modal usaha dan dana bergulir:(Chotimah, 2021)

- 1) Pinjaman untuk pembelian aset tetap dan modal kerja untuk meningkatkan penjualan dan produksi.
- 2) Pinjaman lebih lanjut untuk memenuhi permintaan mitra bisnis mitra binaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

- 3) Coaching mendanai penelitian dan kajian program kemitraan, pendidikan, pelatihan, magang, pemasaran, promosi, dan inisiatif untuk meningkatkan efektivitas Mitra Binaan.

Bisnis harus dapat mempengaruhi masyarakat secara positif saat mereka beroperasi. Kepedulian mereka terhadap lingkungan tercermin dalam program pengembangan masyarakat berikut: (Sumarto, Rokhim, & Muhibbin, 2024)

- a) Bantuan untuk Korban Bencana
- b) Dukungan untuk Meningkatkan Pelatihan dan/atau Pendidikan
- c) Dukungan Peningkatan Kesehatan
- d) Mendorong Pembangunan Fasilitas dan prasarana umum
- e) Dukungan untuk tempat-tempat keagamaan
- f) Bantuan peestrian alami
- g) Peran dukungan sosial dalam mengurangi kemiskinan

Setiap perusahaan harus memenuhi komitmennya kepada masyarakat dan tanggung jawab sosialnya agar dapat terus beroperasi. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sangat dihargai oleh pemerintah Indonesia. Selain meningkatkan citra perusahaan, di sektor pendidikan, bisnis memiliki kemampuan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab kepada generasi berikutnya melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) (Budhaeri, Ariani, Rahman, Rohmah, & Astarina, 2024). Berbagai perusahaan saat ini semakin bersemangat untuk menerapkan CSR untuk pendidikan. Kondisi pendidikan yang buruk, manajemen perusahaan berkonsentrasi pada program CSR nya yang berfokus pada pendidikan. dan kesadaran akan pentingnya sumber daya manusia yang handal yang berasal dari pendidikan yang memadai.

Hambatan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penegakan hukum adalah perjuangan untuk menerapkan prinsip dan cita-cita hukum yang diinginkan masyarakat. Banyak hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan ada empat komponen penegakan hukum, yakni hukum, masyarakat dan budaya, penegakan hukum, dan fasilitas pendamping (Gultom, Ahmad, & Mappaselleng, 2021). Dalam hal ini, dua faktor akan digunakan: faktor masyarakat yang dianggap relevan dengan temuan lapangan dan faktor fasilitas atau fasilitas pendukung..

Tidak diragukan lagi, menerapkan dan menghasilkan CSR akan menjadi tantangan bagi setiap perusahaan. Ini karena menerapkan CSR membutuhkan biaya tinggi, dan perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melatih karyawan.. Inilah alasan utama tantangan dalam kerja praktek. Menerapkan dan mengembangkan CSR adalah tantangan terbesar yang paling umum dipahami. Ini termasuk tingkat persaingan yang konstan, kurangnya dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah lainnya, dan biaya implementasi yang tinggi. Selain itu, masalah tambahan adalah kurangnya dukungan dari investor dan pelanggan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dibahas dalam PP 47 Tahun 2012 dan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Bentuk dan konsekuensi hukum dari kegagalan perusahaan dalam memenuhi tugas CSR tidak dijelaskan secara khusus dalam Pasal 74 ayat (3) UU Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 (Yahya & Reykasari, 2024). Kedua aturan ini mengatur kewajiban hukum bisnis untuk terlibat dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terkait sumber daya alam. Pasal 74 ayat (1) Badan Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa korporasi memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya ketika melakukan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam (Nur Rozak, 2021). Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menetapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai tuntutan hukum. Dengan demikian, kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan diatur dalam ketentuan pasal ini. Ini karena ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan perusahaan saat mengelola operasi mereka, seperti kebutuhan untuk mengikuti standar etika saat menjalankan bisnis. Perusahaan harus berupaya menerapkan CSR tidak hanya sebagai

kewajiban moral yang dapat dilakukan secara sukarela, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan lingkungan (Dika Prasetyo Wibowo, Hairul Afriadi, 2023).

Mengubah prosedur bisnis konvensional menjadi catatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan tantangan besar bagi bisnis dalam mengadopsi CSR. Pemimpin harus berkomitmen tinggi untuk mengelola dan mengubah fokus dan perilaku mereka (Wati, 2025). Selain itu, karena manajer tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan perubahan yang diinginkan, proses implementasi CSR menjadi sulit. Untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan, diperlukan komitmen dan kerja keras (Sumiyati, Hendar, & Wiyanti, 2023)

Ada bukti yang berkembang bahwa perubahan dalam rencana CSR tidak mudah dikelola. Selain itu, ada bukti yang berkembang bahwa perubahan mendasar dalam model bisnis membutuhkan kepemimpinan yang berdedikasi dan perubahan di area dan perilaku target mereka. Mengingat perubahan yang diperlukan untuk menerapkan CSR yang efektif, sangat penting untuk terus mempelajari bagaimana perubahan dapat diterapkan secara aktif.

Setelah peristiwa ini, penggunaan dana layanan pelanggan (CSR) sekarang lebih terkontrol, dan siapa pun yang ditugaskan untuk mewakili CSR harus memiliki bukti untuk menghindari penyalahgunaan kembali oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan bahwa perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Namun, masyarakat tidak mengetahui tentang penggunaan dana CSR untuk kepentingan pribadi sebagian individu. Hambatan masyarakat seperti keluhan. Dalam program CSR, perusahaan dapat melanggar hukum jika tidak melakukannya. Di sisi lain, jika perusahaan tidak mengikuti kehendak masyarakat, maka akan terjadi bentrokan atau keluhan dari masyarakat. (Apriyani & Wolor, 2024). Karena memuaskan publik tidaklah mudah, dan perusahaan sering menghadapi masalah ini. Perusahaan melakukan survei kepuasan konsumen untuk mengetahui seberapa puas mereka. Ini akan dilakukan setiap tahun dalam bentuk survei. Selanjutnya, koresponden terdiri dari otoritas, seperti masyarakat, mahasiswa, mitra binaan, dan pemerintah.

Prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung program awal menjadi tantangan utama karena rentang sarannya sangat luas. Selain itu, Program lingkungan dan sosial, serta inisiatif tanggung jawab sosial lainnya, belum diterima dengan baik oleh masyarakat umum. Orang-orang yang tinggal di satu tempat menjadi faktor pendorong, yang merupakan masalah tambahan. Misalnya, sebuah program dibuat di suatu daerah dan perlu menemukan satu penggerak yang dapat mengundang warganya untuk mendukung program tersebut.

Sejauh ini, belum ada kendala di dalam perusahaan terkait infrastruktur fasilitas. Namun, dari perspektif luar, untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan mereka, perusahaan mencari lahan. Namun, kendala dalam hal masyarakat seperti laporan. Dalam program CSR, perusahaan dapat melanggar hukum jika tidak melakukannya. Di sisi lain, jika perusahaan tidak mengikuti kehendak masyarakat, maka akan terjadi bentrokan atau laporan masyarakat. Karena memuaskan masyarakat itu sulit, dan ini menjadi kendala yang sering dihadapi. Namun, lakukan survei kepuasan untuk mengetahui seberapa puas masyarakat. Ini akan dilakukan setiap tahun dalam bentuk survei. Selanjutnya, korespondennya, yang terdiri dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, mahasiswa, mitra binaan, dan pemerintah, akan bertanggung jawab untuk menjawabnya.

KESIMPULAN

Tidak ada tatanan hukum yang jelas dan pembatasan yang ambigu meskipun beberapa undang-undang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak ada badan atau lembaga pengawasan atau pelaksana yang tepat yang diatur oleh undang-undang, dan perusahaan yang mengabaikan kewajiban lingkungan dan sosial mereka jarang dihukum berat. Untuk

meningkatkan pemahaman dan regulasi, tanggung jawab lingkungan dan sosial harus dipertimbangkan. Semua pihak yang berpartisipasi, termasuk pemerintah dan perusahaan, harus berkolaborasi untuk memperbaiki regulasi agar ekonomi yang berkelanjutan dapat dirasakan oleh semua orang, ada kewajiban sosial dan lingkungan.

Bisnis sering menghadapi tantangan ketika datang ke pendekatan hukum tanggung jawab sosial lingkungan. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak memiliki sarana untuk mendukung program tersebut, karena masyarakat tidak tertarik dengan inisiatif CSR perusahaan. Mendorong niat baik antara perusahaan dan masyarakat melalui dengan menggunakan pendekatan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan, tujuan dapat dicapai melalui manajemen, pelaksanaan, dan pemeliharaan program yang berkualitas, yang menawarkan kemungkinan ekonomi bagi masyarakat di sekitar perusahaan yang menawarkan inisiatif yang membantu meningkatkan standar kesehatan dan pendidikan. Namun, saat melaksanakan program tersebut, organisasi terus menghadapi rintangan eksternal. dan telah berkomitmen untuk mempertahankan program dengan dukungan masyarakat di sekitar perusahaan.

REFERENSI

- Alfian Dika Pranata, Fathul Qorib, A. R. R. (2022). Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) di PT. PJB UBJOM Pacitan. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 10(2), 56–67. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/3713-12634-1-PB.pdf
- Alfianda, M. A., Azheri, B., & Andora, H. (2023). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT . Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir Selatan*. 6(1), 1680–1694. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/965-Article Text-3992-1-10-20230920-1.pdf
- Ambarsari, A., & Nurjanah, D. (2023). Peran Corporate Social Responsibility (CSR) di Perusahaan PT. Andes Agro Investama terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Sawit di Desa Selimatan Jaya, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. *Agrotechnology, Agribusiness, Forestry, and Technology: Jurnal Mahasiswa Instiper (AGROFORETECH)*, 1(1), 290–310. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/290-310_EP.pdf
- Apriyani, I., & Wolor, C. W. (2024). Analisis Implementasi Program Corporate Social Responsibility pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 548–558. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/_Ina+Apriyani3357.pdf
- Astuti, L. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar PT Panca Usaha Palopo Plywood. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 37–51. Retrieved from <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/517/339>
- Banea, A. E., Alimuddin, A., Nagu, N., & Madein, A. (2024). Analisis Corporate Social Responsibility pada PT. PELINDO Terminal Petikemas Bitung. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2269>
- Budhaeri, L. K., Ariani, D. V., Rahman, I. M., Rohmah, A., & Astarina, Y. (2024). Implementasi Csr (Corporate Social Responsibility) Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas. *Kultural Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, 254–263. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/IMPLEMENTASI+CSR+(CORPORATE+SOCIAL+RESPONSIBILITY)+SEBAGAI+TANGGUNG+JAWAB+SOSIAL+PERUSAHAAN+PERSEROAN+TERBATAS+(1)+FX.pdf
- Candra Puspita Ningtyas, Makmur Kambolong, & Munawir Makmur. (2022). Implementasi Corporate Social Responsibility Studi Pada PT. Aneka Tambang TBK. UBPN Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 5(4), 1091–1112.

- <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.50>
- Chotimah, D. A. (2021). Pengembangan Program Kemitraan (PK) sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Tahun 2007-2015. *Historiografi*, 2(1), 1–74. Retrieved from <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4175/>
- Dika Prasetyo Wibowo, Hairul Afriadi, A. M. P. S. (2023). Pentingnya Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis. *Usantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2023), 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Elisa, N., & Rahmadany, R. (2022). Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (Csr) Menurut Undang -Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 89–99. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11313>
- Gultom, R. P., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2021). Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(9), 2378–2491. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/672-Article Text-2819-1-10-20210925.pdf
- Herdiansyah, & , Najwan, Hasan, U. (2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Hangoluan*, 1(1), 356–363. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/2.-tulisan-herdiansyah.pdf
- Kurniawan, D. (2020). Pengaturan Corporate Social Responsibility Oleh Pemerintah Daerah. *Jurist-Diction*, 3(3), 879. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18628>
- Maharani, A., & Syafruddin, M. (2024). Pengaruh Elemen Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks Kompas 100 di Indonesia Tahun 2019-2021). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(3), 1–14. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/46086-106619-1-SM.pdf
- Maria Magdalena Blegur, & R. Ismala Dewi. (2023). Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Korporasi Mengatasi Konflik Dengan Masyarakat Lokal Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 6(1), 42–55. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.89>
- Marthin, M., Salinding, M. B., & Akim, I. (2018). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1), 111–132. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358>
- Nadhiroh, A. N. (2020). Batas Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Corporate Social Responsibility (CSR). *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2), 43–72. Retrieved from <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/9818>
- Nopriyanto, A. (2024). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.15575/jim.v5i2.37655>
- Nur Rozak, Y. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1), 91–106. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art7>
- Priyo, A. M., & Haryanto. (2022). Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Laporan Keberlanjutan Berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Standard. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–15. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rahmania, A. (2023). Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility. *Unes Law Review*, 6(2), 4780–4788. Retrieved from

- <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1305>
- Ridha Hidayat, Azhari Yahya, M. Adli, Y. E. (2019). Legal Analysis of Corporate Social and Environmental Responsibility Towards Surrounding Communities. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 339–348. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/Analisis_Yuridis_Tanggung_Jawab_Sosial_dan_Lingkungan.pdf
- Rizal, F. (2020). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Dalam Perspektif Islam. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(01), 19–38. <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i01.2>
- Sartika, D., Anshari, R., & Wahyuni Jamal, S. (2024). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Kemungkinan Kesulitan Keuangan Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 6(2), 271–281. <https://doi.org/10.36985/n8e3je35>
- Sumarto, M. E. J., Rokhim, A., & Muhibbin, M. (2024). Analisis Konsep CSR Dan Sistem Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perseroan Terbatas Yang Berasaskan Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Perspektif*, 13(2), 498–506. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.11226>
- Sumiyati, Y., Hendar, J., & Wiyanti, D. (2023). Pengaturan Csr Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia. *Anterior Jurnal*, 22(3), 185–196. <https://doi.org/10.33084/anterior.v22i3.5310>
- Syailendra, M. R. P., & Laurencia, C. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3197–3208. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6511>
- Wahyuni, E. S. (2024). Analysis of Economic and Social Determinants of Labor Absorption in Makassar City. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 4(2), 164–183. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/164-183+Sri+Wahyuni.pdf
- Wati, N. R. (2025). Analisis Tantangan Dan Peluang Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 142–155. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/_Nadila+Rahma+Wati3356.pdf
- Yahya, M. G., & Reykasari, Y. (2024). Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban Coorporate Social Responsibility. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2136>
- Zilvana Zetta, Z., Tri Raharjo, S., & Resnawaty, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Di Perusahaan Factors Affecting the Implementation of Corporate Social Responsibility (Csr) in the Company. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 539–549. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/37123-136525-1-PB.pdf